



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 316 / PID / 2014 / PT- MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : RATNA AGUSTINA BR SEBAYANG ALS NANDE
CHIGO
Tempat lahir : Kota Bangun
Umur / tgl. Lahir : 27 Th / 31 Desember 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Buluh Kec. Kuta Buluh Kab Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

- I. Telah membaca perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 Nomor : 440/PID.B/2013/PN-Kbj dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

II. Membaca, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tertanggal 28 Nopember 2013 No.Reg.Perkara : PDM-77/ KABAN/11/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

----- Bahwa ia terdakwa **Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kuta Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya

----- Awalnya sekira pukul 16.00 wib saksi korban NURHALIS BR PERANGIN-ANGIN sedang berada dirumah tempat tinggalnya yang biasa dinamai dengan Rumah Galang atau Rumah Siwaluh jabu di Desa Kuta Buluh Kabupaten Karo. Pada saat sedang berada didalam rumah tersebut saksi korban meletakkan piring kotor tepatnya diatas meja, dimana dibawah meja tersebut juga terletak piring yang dalam keadaan bersih milik terdakwa karena terdakwa juga tinggal di Rumah Galang atau Rumah Siwaluh jabu tersebut. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan kau buat piringmu disitu" dijawab oleh saksi korban "ini kan meja kami" sambil meletakkan piring tersebut ke meja karena anjing sering masuk menjilat piring selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi umum. Pada saat saksi korban melintas didepan terdakwa, terdakwa menyenggol saksi korban, namun saksi korban mengatakan "Hey kawan aku tidak mau berkelahi denganmu karena aku sedang puasa" lalu tanpa menjawab apa-apa terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya, menendang perut saksi korban dengan menggunakan kakinya, membenturkan kepala saksi korban ke lantai papan didalam rumah tersebut secara berulang ulang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan bersuara serta terdakwa berkata kepada saksi korban "kubunuh kau." Pada saat terdakwa sedang melakukan penganiayaan tersebut datang nande Indra, nande Desta Br Karo, dan nande Nugrah melerai perkelahian antara terdakwa dan saksi korban dan selanjutnya membawa saksi korban untuk berobat ke Rumah Sakit Efarina untuk scanning dan selanjutnya ke Rumah sakit Umum Ester dan diopname selama 7 hari karena saksi korban mengalami sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 215/RPTD Kes/VER/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Elvi Susanti Sitepu (dokter pada Puskesmas Kuta Buluh) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap An. Nurhalis Br Perangin-angin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka lecet di leher sebelah kiri \pm 3 cm;
 - Luka memar dikepala bagian belakang \pm 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dilengan kiri $\pm 4\text{cm}$;
- Luka lecet dilengan kiri $\pm 3\text{ cm}$;

Kesimpulan :

Terjadi trauma tumpul.

2.Hasil

2. Hasil Expertise Head Scan Ny. Nurhalis Perangin-angin yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yolanda Sitompul, Sp. Rad (dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham) tanggal 01 Agustus 2013 menerangkan sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala potongan axial tanpa kontras intravena, dengan hasil sebagai berikut:

Infratentorial cerebellum dan ventrikel-4 normal.

Supratentorial tampak lesi hipodens di subcortical parietal periventrikel lateralis kiri.

Tidak tampak midline shift.

Cortical sulci parietal kiri retraksi.

Sistem ventrikel normal.

Kesan:

(old) infrak cerebri subcortical parietal periventrikel lateralis kiri, sesuai stroke non-haemorrhagic.

3. Surat Keterangan Medis No. 001/RSUE/AMD-SKM/IX/KJ/13 tanggal 28 September 2013 An. Nurhalis Br Perangin-angin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kambodji, Sp.S (dokter pada Rumah Sakit Umum Ester) menerangkan sebagai berikut:

KU : Nyeri Kepala dan bicara ngaur, tidak tenang oleh karena 1 minggu yang lalu OS mengalami trauma di Kepala karena benturan (berkelahi), pingsan (+), mual (+), muntah (-).

TD = (110/70). HR= (70x/i), RR= (16x/i), T=(360°C)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advice dari Dokter Joyce Kambodji, Sp.S dirawat inap dan dilakukan Head CT-Scan:

Adapun hasil CT-Scane (ada pada pasien).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca

III. **Membaca**, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tertanggal 02 April 2014 No.Reg.Perk : PDM-77/KABAN/11/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

IV. **Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 Nomor : 440/Pid.B/2013/PN.Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (.seribu rupiah);

V. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan HERRI, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding masing-masing Nomor : 13/Bdg/Akta.Pid/2014/PN-Kbj dan tanggal 22 April 2014, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa diberitahukan pada tanggal 19 Mei 2014 ;

VI. Membaca memori banding dari terdakwa tanggal 14 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Mei 2014, dana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Bahwa

VII. Bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 440/Pid.B/2013/PN.Kbj, beserta putusannya sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing tertanggal 15 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 Nomor : 440/Pid.B/2013/PN.Kbj, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori bandingnya yang diajukan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut ;

- bahwa perbuatan terdakwa sangat kejam apabila dilihat dari sifat perempuan ;
- tidak ada perdamaian atau maaf dari terdakwa ;
- terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ny.Nurhalis Perangin-angin sangat dirugikan, sehingga hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dirasakan kurang patut dan adil ;

Menimbang

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

----- **Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 Nomor : 440/Pid.B/2013/PN.Kbj, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 April 2014 Nomor : 440/Pid.B/2013/PN.Kbj, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa **Ratna Agustina Br Sebayang Als Nande Chigo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2014** oleh kami : **H.BACHTIAR AMS, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** Dan **AMRIL, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 04 Juni 2014 **Nomor : 316/PID/2014/PT- MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

H.BACHTIAR AMS, SH

ttd

AMRIL, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSURDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)